



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUS AN

Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe
Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten
Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat
kediamannya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 10 Mei 2017 dengan register Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Kendari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 314/04/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adik Penggugat di Kecamatan, Kota Kendari selama kurang lebih 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di selama kurang lebih 6 tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, umur 5 tahun, yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat minta izin kepada Penggugat ke Kalimantan untuk mencari kerja dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui persis keberadaan Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo melalui Stasiun RRI Kendari, berdasarkan surat (*re/aas*) panggilan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 22 Juni 2017.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/04/VI/2009, bertanggal 1 Juni 2009.

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SASKI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebelum menikah karena bertetangga, sedang saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 100 meter;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kalimantan Tengah, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menghubungi nomor telepon Tergugat, namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui teman Tergugat, namun teman Tergugat menyatakan tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SASKI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , , Kabupaten Konawe Selatan, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2000, sedang saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat diantara 5 (lima) rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kalimantan, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menghubungi nomor telepon Tergugat, namun sudah tidak aktif lagi;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui teman Tergugat, namun teman Tergugat menyatakan tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANG AN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan kedudukan hukum (*legal standing*) kedua belah pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian *a quo*.

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Oleh karena itu, Penggugat yang bertempat kediaman di , Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, sedangkan kediaman Tergugat tidak diketahui lagi dalam wilayah Indonesia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/04/VI/2009, tertanggal 1 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Kendari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2009. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: “Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat minta izin kepada Penggugat ke Kalimantan untuk mencari kerja dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui persis keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dimaksud.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni tetangga Penggugat, yang tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dalam perkara ini (Pasal 172 ayat (1) angka (1) s.d (4) R.Bg.), dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya (Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.). Oleh karena itu, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dimaksud.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak bulan Maret tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat ke Kalimantan untuk mencari kerja dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak pernah mengirimkan biaya

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup untuk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang didasarkan pada pengetahuannya secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materil keterangan saksi-saksi dapat dipercaya bahwa pada tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kalimantan, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar kepada Penggugat; Penggugat sudah menghubungi nomor telepon Tergugat, namun sudah tidak aktif lagi; Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui teman Tergugat, namun teman Tergugat menyatakan tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat; dan sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Dihubungkan dengan akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, yaitu relaas panggilan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 22 Juni 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo melalui Stasiun RRI Kendari, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pada tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kalimantan, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan selama itu pula keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak; Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan." Berdasarkan ketentuan ini, pada sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- ➡ Bahwa pada tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kalimantan, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan selama itu pula keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia;
- ➡ Bahwa pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni : “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,” dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : pertama, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; kedua, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; dan ketiga, Pengadilan telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada tahun 2015 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kalimantan, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, maka hal ini telah cukup untuk dinilai bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut (2015-2017). Adapun alasan Tergugat ke Kalimantan untuk mencari kerja namun Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, maka dapat pula nilai bahwa sekalipun alasan Tergugat tersebut jelas, akan tetapi dengan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang menunjukkan alasan tersebut hanya dibuat-buat atau didasari oleh iktikad tidak baik Tergugat untuk sengaja pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Sehingga alasan Tergugat tersebut bukanlah alasan yang sah untuk pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menghubungkan keadaan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah, dengan fakta bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan selama itu pula keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia, maka telah cukup untuk dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan sikap enggan Tergugat tersebut yang tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah cukup pula untuk disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan dan kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami mempunyai kewajiban utama untuk memberikan kehidupan, perawatan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi istri dan anaknya. Dengan demikian, Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban-kewajiban dimaksud, namun setelah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Tergugat telah pula melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum ayat 21, Allah SWT berfirman, yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena Tergugat sudah tidak memiliki perasaan sayang dan cinta kepada Penggugat, sehingga tega meninggalkan dan mengabaikan hak Penggugat sebagai istri. Dalam perspektif hukum Islam, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah adalah perbuatan nusyuz. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, terutama terhadap Penggugat yang merasakan penderitaan lahir dan batin selama ditinggalkan oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat dimaksud patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan menambahkan diktum dalam amar putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENG ADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Kendari (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan), dan

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

॥

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 410.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

๙

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA Adl.

न

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)